

Tata Cara Perkawinan Adat Amanatun Utara (Timor) Dalam Pelaksanaan Proses “Mafe Mamoen” di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Timor Tengah Selatan

by Omri Yori Linome

Submission date: 15-Jul-2024 10:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 2416943728

File name: Aliansi_vol_1_no_5_september_2024_hal_316-329.pdf (1.24M)

Word count: 5028

Character count: 30634



Tata Cara Perkawinan Adat Amanatun Utara (Timor) Dalam Pelaksanaan Proses “Mafe Mamoen” di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Omri Yori Linome¹, Reny Masu², A.Resopijani³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : omrilinome@gmail.com*

Abstract. Overall, Nasi Village can be seen from the topography of the hilly and mountainous area with a height of 726 km and an average rainfall of 15-20% per year. Some of the community's livelihoods are as farmers and livestock breeders with a land area of 670 ha/family. East Nusa Tenggara¹⁹ has a variety of cultures, such as traditional ceremonies, which of course differ from one region to another. The main problems in this research are (1) What are the marriage procedures for the North Timor Amanatun traditional tribe and the values contained therein according to Law no. 16 of 2019? (2) What¹⁵ sorts have traditional leaders made to preserve the marriage procedures of the North Timorese Amanatun tribe in accordance with Law no. 16 of 2019? (3) What is the impact of marriages from the Timorese traditional tribe (22th Amanatun) which are not in accordance with Law no. 16 of 2019? This research is empirical research, so the data sources used are primary data sources obtained from the field and secondary data sources obtained from the literature. The results of this research show that (1) Traditional marriage procedures in Amanatun are meeting to eat betel nut (mahine or makahina), marriage proposal (Tam Hen Tote), marriage blessing (Leutus), (2) Efforts to preserve traditional marriages in the North Amanatun Tribe (Timor) By maintaining the culture in the village of Nasi, the traditional elders do not allow other cultures to enter the village of Nasi, let alone take part in the implementation of customs. (3) The impact of traditional tribal marriages is that unexpected events occur such as "lasi maten" or death, or also the occurrence of "kan muifa ana" not having children. So the conclusion is that if you do a traditional marriage wrong, mystical things can happen.

Keywords: North Amanatun (Timor) Traditional Marriage Procedures, Mafe Mamoen process, Customary and modern law

Abstrak. Secara keseluruhan Desa Nasi di tinjau dari topografi wilayah berbukit dan pegunungan dengan ketinggian 726 km dan rata-rata curah hujan 15-20% pertahun. Sebagian mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani dan peternak dengan seluas lahan 670 ha/kk. Nusa Tenggara Timur mem¹⁹ beraneka ragam budaya seperti upacara adat yang tentunya²¹ beda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tata cara perkawinan suku adat Timor Amanatun Utara dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menurut UU No. 16 Tahun 2019? (2) Bagaiman⁴⁵ upaya yang dilakukan tokoh adat dalam melestarikan tata cara perkawinan suku Timor Amanatun Utara sesuai dengan UU No. 16 T³⁸h 2019? (3) Bagaimana dampak dari perkawinan suku adat Timor (Amanatun²⁵ ara) yang tidak sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019? Penelitian ini merupakan penelitian empiris, sehingga sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer yang di peroleh dari lapangan dan sekunder yang di peroleh dari kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Tatacara perkawinan adat di Amanatun adalah Bertemu untuk makan sirih pinang (mahine atau makahina), Peminangan (Tam Hen Tote), Pemberkatan nikah (Leutus), (2) Upaya dalam melestarikan pernikahan adat di Suku Amanatun Utara (Timor) Dengan cara menjaga kebudayaan yang ada di desa Nasi, tua-tua adat tidak mengijinkan budaya lain masuk kedesa nasi, apa lagi mengambil bagian dalam pelaksanaan adat. (3) Dampak dari dari perkawinan suku adat yaitu terjadi peristiwa yang tidak terduga seperti “lasi maten” atau ada kematian, atau juga terjadi “kan muifa ana” tidak memiliki keturunan. Jadi kesimpulan yang ada yaitu jika salah melakukan perkawinan adat bisa terjadi hal-hal mistis.

Kata Kunci: Tatacara perkawinan Adat Amanatun Utara (Timor), Proses Mafe Mamoen, Hukum adat dan modern

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negeri yang didirikan di atas pondasi-pondasi keberagaman. Baik dari aspek suku, tradisi, adat istiadat dan agama. Pada aspek yang ketiga adat istiadat di Indonesia tumbuh serta berkembang dengan peraturan yang ada di Indonesia. Salah satu adat istiadat yang menjadi tradisi di Indonesia yaitu adat perkawinan. Perkawinan ialah suatu kesepakatan yang mengikat antara dua pihak yang sederajat, yakni seorang pria dengan seorang wanita, yang keduanya sudah memenuhi syarat-syarat menurut hukum yang berlaku dengan berasaskan kerelaan dan kesukaan dalam rangka hidup bersama menjadi satu keluarga. Dasar hukum yang mengatur pernikahan di Indonesia menurut Pasal 29 UUD 1945 menjadi dasar perkawinan di Indonesia. Perkawinan adat di Indonesia banyak sekali macam ragamnya. Setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Diantara adat perkawinan itu ada yang hampir serupa terutama pada suku-suku yang berdekatan, tetapi ada pula yang sama sekali berlainan.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Prosesi perkawinan biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang mereka anut dengan berbagai macam ritual adat dan syarat dengan simbol-simbol kehidupan. Prosesi pernikahan secara tradisional ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain sebagai kekayaan budayanya. Kebudayaan merupakan warisan dari nenek moyang sejak dahulu kala kepada generasi muda secara turun temurun dari masa ke masa untuk dijaga dan dilestarikan serta dikembangkan. Nusa Tenggara Timur memiliki beraneka ragam budaya seperti upacara adat yang tentunya berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Salah satunya daerah Timor Tengah Selatan khususnya di kecamatan Amanatun Utara yang memiliki tata cara pernikahan adat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang akan terus dilestarikan turun temurun oleh suku Amanatun Utara.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, tata cara pernikahan adat pada suku Timor Amanatun utara yang masih berjalan sampai saat ini, terdiri dari tahap makan sirih pinang, peminangan dan pemberkatan nikah. Meskipun demikian, belum diketahui secara jelas tata cara dalam pernikahan adat suku timor Amanatun Utara apakah sudah memperhatikan UU. No 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang mengatur usia minimal perkawinan dan dispensasi jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur yang akan berdampak kepada kekerasan rumah tangga dan perceraian. Situasi seperti inilah, yang membuat peneliti merasa tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Tata Cara Perkawinan Adat Timor (Amanatun Utara) Dalam Pelaksanaan Proses “Mafe Mamonet “ Ditinjau Dari UU No.16 Tahun 2019”.

2. METODE

Jenis penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yang meneliti suatu objek dengan menghimpun, menggambarkan dan menganalisis data dan fakta serta menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Nasi yang terdiri dari masyarakat yang tahu tentang upacara perkawinan adat. Penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling* sering digunakan untuk penelitian observasional atau wawancara. Prosedur pemilihan sampel data bola salju dilakukan secara bertahap. Pertama-tama, diidentifikasi orang yang dapat memberi informasi untuk di wawancara. Kemudian, orang ini dijadikan sebagai informan untuk mengidentifikasi orang lain sebagai sampel yang dapat memberi informasi dan orang ini juga dijadikan informan untuk mengidentifikasi orang lain sebagai sampel yang dianggap dapat memberi informasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkawinan dalam Masyarakat Timor

Pada prinsipnya perkawinan terjadi karena keputusan dua insan yang saling jatuh cinta. Hal ini merupakan hal yang paling mendasar dalam suatu perkawinan. Di tiap daerah maupun suku bangsa tentunya mempunyai tata upacara perkawinannya sendiri yang sesuai dengan adat istiadat setempat. Tata cara perkawinan tiap suku bangsa juga memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang sangat di junjung tinggi. Upacara perkawinan pasti di laksanakan oleh setiap masyarakat di daerah manapun dan oleh sebagai lapisan maupun golongan ekonomi kelas atas. (Banunaek,1991 : 151). Perkawinan di kalangan suku Timor mempunyai keunikan tersendiri yang diawali dengan “*SULA TOLLO*” ungkapan hati keluarga dari kedua belah pihak yang di mulai dengan tahap perkenalan antara dua anggota keluarga yang akan berbesan. Sebelum kedua keluarga itu bertemu, biasanya keluarga calon pengantin pria (CPP) terlebih dahulu akan mengirimkan utusan untuk datang kerumah calon pengantin wanita (CPW) guna bertemu dan berkenalan dengan anak gadis yang akan di pinang. Pada kesempatan itu juga, utusan yang menyampaikan maksud hati keluarga CPP untuk segera meminang anak gadis CPW tersebut.

Setelah mendapatkan jawaban dari pihak keluarga CPW, sang utusan segera pulang dan menyampaikan hasil pertemuannya kepada keluarga CPP. Lalu mereka akan berunding untuk

menetapkan waktu yang tepat untuk mengadakan pertemuan dua keluarga lagi guna membahas kelanjutan rencana acara pinangan. Tetapi sebelum pertemuan itu terlaksana, keluarga CPP diharuskan membuat surat yang di tunjukan kepada keluarga CPW. Isinya menyampaikan kedatangan keluarga CPP yang ingin bertemu dengan keluarga CPW untuk meminang anak gadis mereka. Dan setelah keluarga CPW menerima surat tersebut maka mereka akan segera mengadakan pertemuan antara keluarga dekat yang melibatkan saudara laki-laki dari Ibu kandung CPW yang di sebut Atoin Amaf (Om dalam bahasa Timor). Pertemuan keluarga CPW ini di lakukan untuk merancang penerimaan keluarga CPP dalam acara pinangan nanti. Uraiaan mengenai tata upara perkawinan suku timor dapat dibagi menjadi 4 yaitu: a) Perkenalan, b) Persiapan, untuk meminang, c) Meminang, d) Pesta perkawinan. Keistimewaan dan keunikan tata upacara perkawinan suku Timor adalah pada waktu persiapan untuk meminang. Dalam upacara ini tercermin sifat positifnya, yaitu selalu mempergunakan cara bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan, serta lemah lembut tutur bahasanya. Tidak sembarang kata dilontarkan tetapi di pi kata yang lebih sopan, hormat dan tepat, serta selalu hormat kepada yang lebih tua, terlepas dari pangkat atau jabatan.

Seperti pada umumnya tata cara perkawinan adat suku Timor Amanatun Utara khususnya desa Nasi memiliki keunikan tersendiri. Desa Nasi masi memiliki istilah adat yang sangat kental, masyarakat desa nasi memiliki kepercayaan adat sebagai sebuah jalan hidup yang baik dan tentram, umur panjang, berkat jasmani jika melakukan adat dengan baik dan benar. Terpenting dari perkawinan adalah melakukan adat, secara materi akan selalu ada berapapun mereka bisa menngunakan untuk melakukan adat yang ada. Perkawinan merupakan suatu peristiwa sosial yang banyak melibatkan anggota keluarga, kerabat dan orang tua. Selain memiliki keunikan tersendiri dalam suatu perkawinan, maka dikalangan suku Timor masih sangat memegang teguh adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun juga dengan nilai yang terkandung dalam suatu perkawinan. Menurut adat suku Timor pengantin yang hendak menika harus mematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan seperti, pengantin yang statusnya adik dalam hubungan kaka beradik bisa menika dahulu asalkan tidak boleh melaksanakan adat yang sudah di tetapkan di kalangan suku Timor.

Di Timor upacara sesungguhnya menyimpan makna yang sangat mendalam, karena dalam upacara perkawinan suku Timor terdapat didikan dan terkandung didalamnya. Bahasa adat perkawinan Adat desa Nasi yaitu dengan istila *Umetet Baletet, nabiano mnatalbom*, yaitu si calon pengantin pria bersedia menikah dan mengikuti si calon pengantin wanita dengan persetujuan bersama.

3.2 Tata Cara Perkawinan Suku Timor

a. Tempat Upacara Perkawinan Suku Timor

Dalam penentuan lokasi perkawinan biasanya masyarakat desa tidak hanya melakukan upacara perkawinan di kampung saja, akan tetapi upacara perkawinan bisa dilakukan di kota maupun tempat lain yang di sepakati bersama. Penentuan lokasi perkawinan pada dasarnya dilakukan di rumah mempelai wanita atau tempat dimana mereka bermukim baik itu di kampung maupun di kota.

b. Proses Pelaksanaan Upacara Perkawinan

Masyarakat suku Timor sebelum melaksanakan prosesi perkawinan, terlebih dahulu memulainya dengan tahap pengenalan, yang merupakan tahap awal sebelum peminangan. Berikut tahapan upacara perkawinan sebagai berikut:

1) Tahap pembicaraan

Yaitu tahap pembicaraan antara pihak yang mempunyai hajat mantu dengan calon besan, mulai dengan pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan.

2) Tahap Kesaksian

Tahap ini merupakan peneguhan pembicaraan yang akan disaksikan oleh beberapa pihak, yakni warga kerabat, ketua rukun tetangga (RT), atau para sesepu di lingkungan tempat tinggal melalui acara sebagai berikut: Sula mnasi Atau mnasi atau meminang adalah melanjutkan pembicaraan yang telah dibicarakan sebelumnya. Orang tua dari pihak Laki-laki secara terbuka mengatakan berniat menikahkan anak Laki-laki dengan anak perempuan atau hendak mengangkat anak gadis sebagai menantu Belis untuk pernikahan terdii dari:

a. Bunuk hau nok/menaikan daun kayu

Setelah pihak laki-laki menerima jawaban dari pihak wanita tentang lamaran, maka pihak laki-laki menyerahkan sejumlah barang kepada pihak wanita sebagai tanda kesungguhan untuk melangsungkan perkawinan. Daun kayu tertentu dapat dinaikan sebagai tanda larangan. Larangan disini dimaksudkan agar kedua pengantin tidak boleh menjalin hubungan lagi dengan orang lain, karena telah mempunyai pasangan.

b. Pua mnasi, manu mnasi/ Pinang tua, sirih tua

Tahap ini biasanya dilangsungkan sesudah bunuk hau nok. Setelah melangsungkan proses peminangan dan saling ikat mengikat, maka acara selanjutnya yaitu kedua pihak baik itu pihak wanita maupun laki-laki saling memberikan penghargaan

kepada orang tua. Pua mnasi, manu mnasi yaitu pihak laki-laki dan wanita saling memberikan penghargaan kepada orang tua dan keluarga berupa uang perak, uang rupiah (uang kertas), selimut, sarung, kebaya, kemeja, sabun mandi, sabun cuci.

c. Oe Maputu ai Malala (Air panas, Api Paanas)

Oe maputu ai malala diberikan kepada ibu dari calon pengantin wanita sebagai tanda terima kasih karena telah merasakan sakitnya melahirkan dan setelah melahirkan akibat perawatan yang dijalani seperti memanggang badan di panas api dan mandi air panas.

d. Uki oen, Laku oen (air pisang air ubi)

Uki oen Laku Oen diberikan kepada ibu dari calon pengantin wanita sebagai tanda terima kasih karena telah merawat anak perempuan tersebut dari bayi sampai besar seperti membersihkan kotoran bayi pada pangkuan ibu sehingga tujuannya membersihkan kotoran pada ibu.

e. Afok mate, ma AsaebMate (bambu untuk ambil air dan kayu api untuk panggang).

Afok mate, ma asaeb mate diberikan kepada bapak dari calon pengantin wanita karena sejak bayi, bapaknya yang mengurus ibu seperti mengambil kayu api untuk panaskan badan ibu, dan air untuk mandikan ibu selama proses perawatan paskah melahirkan (kira-kira 3 bulan).

f. Tuku Mnuke

diberikan kepada saudara laki-laki dari calon wanita yang akan menikah karena telah menjaga saudara perempuannya sampai saatnya dia akan menikah.

g. Tukut nanaf (atoni amaf atau saudara laki-laki dari ibu)

Tukut Nanaf diberikan kepada saudara laki-laki dari ibu calon pengantin wanita karena telah menjaga ibu dari calon pengantin dengan baik sampai menikah dan melahirkan calon pengantin wanita.

h. Tuku Mnasi (atoni amaf Mnasi)

Tuku mnasi diberikan kepada Om dari ibu calon pengantin wanita karena sudah menjaga neneknya dengan baik sampai menikah dan melahirkan ibu calon pengantin wanita dan selanjutnya melahirkan calon pengantin wanita.

i. Peut uf Oemataf (pohon bambu, mata air = Leluhur) Peut uf Oemataf.

Diberikan kepada leluhur dari keluarga wanita dengan tujuan minta berkat. Biasanya akan tutur untuk mengetahui siapa yang masih dekat secara kekerabatan untuk menerima Okomama tersebut.

j. **Antaran;** antaran ini biasanya dilaksanakan setelah acara peminangan. Yang dimaksud dengan Antaran adalah keluarga dari pengantin laki-laki berkunjung ke rumah pengantin wanita dengan membawa hadiah. Orang tua dari pihak laki-laki memberikan barang berupa, cincin emas, seperangkat busana wanita, perhiasan, tempat sirih pinang + daun sirih dan buah pinang, uang untuk pelaksanaan upacara perkawinan dan belis.

c. Tahap Siaga

Pada tahap ini, semua keluarga baik itu dari keluarga mempelai laki-laki dan wanita yang punya acara mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk melakukan pertemuan keluarga serta membentuk panitia pesta guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum dan sesudah acara pesta.

Setelah semua anggota keluarga baik itu orang tua maupun anak muda berkumpul maka pada saat itu juga masing-masing orang yang sudah dipilih dan mendapat seksi harus bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Biasanya pertemuan keluarga seperti ini dilakukan 1 minggu sebelum hari pernikahan guna menentukan pihak- pihak mana saja yang akan diundang dan saat dimulainya penyebaran undangan bagi tamu yang akan diundang pada acara resepsi nanti, juga dibahas mengenai acara dan penentuan waktu serta pembagian kerja lebih lanjut.

d. Tahap Upacara

1. Pasang Boe Nok

Pada tahap ini masyarakat suku Timor selalu menunjukkan rasa solidaritas sosial yang erat dengan selalu bantu-membantu setiap harinya guna membantu bekerja di tempat pesta. Baik ibu-ibu, bapak- bapak, juga kaum muda selalu berpartisipasi. Para laki-laki”Atoni” dapat mendirikan tenda untuk para tamu undangan, para wanita “Bife” dapat memasak, dan untuk anak-anak atau yang biasa dipanggil “Lian ana” disuruh untuk menimba air atau melakukan pekerjaan kecil lainnya. “Penyediaan sarana dan prasarana pendukung upacara perkawinan yang berupa pembuatan tenda, dapur darurat dan lain sebagainya.

2. Pasang Dekorasi

Pada tahap ini, biasanya dipercayakan kepada seseorang yang ahli dalam menata tempat resepsi termasuk menghias ruang pengantin, merias pengantin, menata kursi, sound sistem, tempat pelaminan. penataan dekorasi pada tempat pelaminan, ada yang menggunakan bahan-bahan berupa tumbuh-tumbuhan, kain sutra putih, dan lain sebagainya. Sedangkan pada kamar pengantin dihiasi kain satin, berwarna merah muda yang melambangkan kasih sayang. Kain

satin dipakai untuk menghias tempat tidur pengantin, dinding, lemari, meja rias, jendela dan pintu kamar pengantin.

3. Masak Bersama

Keluarga yang berbahagia dituntut untuk menyiasati akan segala kemungkinan terburuk dalam hal konsumsi untuk para tamu undangan. Misalnya nasi habis sedangkan tamu undangan masih banyak yang belum makan. Kemungkinan terburuk yang sering terjadi dalam upacara perkawinan pada suku Timor. Seperti yang penulis ungkapkan pada pembahasan di atas, konsumsi adalah hal yang paling penting dalam upacara perkawinan. Dengan jumlah tamu undangan yang datang silih berganti akan membutuhkan pasokan konsumsi dengan jumlah yang banyak pula. Beras adalah pasokan makanan yang tidak boleh kurang dalam pesta perkawinan, keluarga yang berbahagia juga berharap agar beras tidak hanya cukup tetapi juga harus lebih karena jumlah tamu tidak selalu diketahui pasti.

4. Pemberkatan Nikah

Pada masyarakat suku Timor, upacara perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan agama Kristen yang dianut, sehingga senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prosedur dan pelaksanaannya, karena jumlah agama Kristen pada masyarakat Suku Timor begitu tinggi, maka setiap pelaksanaan upacara perkawinan akan banyak diatur berdasarkan tata cara ibadah agama Kristen.

d. Nilai Budaya yang terkandung dalam upacara perkawinan suku Timor

Berkaitan dengan nilai, upacara perkawinan suku Timor dalam wujud solidaritasnya dapat diuraikan beberapa nilai yang dapat dijadikan pedoman. Dalam upacara perkawinan ada nilai-nilai negatif, tetapi ada pula nilai-nilai positifnya. Segi negatif yang dianggap sebagai nilai negatif juga, ialah tentang pelaksanaan perkawinan yang memakan waktu dan belanja yang belum sempat dilunasi oleh kedua pengantin sampai bertahun-tahun lamanya. Nilai negatif seperti ini dapat dilihat umpamanya pada perkawinan dikalangan suku Timor, berupa harta kawin yang dari pengantin pria yang baru akan dibayar atau dilunasi oleh cucunya ataupun oleh cicitnya. Itupun kalau ada kemampuan untuk membayar.

1) Nilai Musyawarah

Di Indonesia sistem pemerintahannya demokrasi yakni setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Dalam sistem pemerintahannya juga ada suatu struktur pemerintahan yang dibuat untuk mengetahui jabatan dan kedudukan masing-masing. Begitu pula di Timor dalam kehidupan masyarakat yang demokratis pada umumnya mempunyai struktur masyarakat, dimana ada dewan-dewan adat sebagai lembaga pengatur, pengembang, dan penyelamat nilai-nilai adat. Itulah sebabnya terdapat

keseragaman/kesamaan nilai dalam lingkungan geografis yang berbeda. Dalam kehidupan masyarakat desa Nasi dikenal sistem musyawarah yang diwarisi dari prosedur pengambilan keputusan oleh para sesepuh. Putusan terakhir itu yang bisa disebut mufakat atau persepakatan bersama, keputusan bersama. ¹⁸ Musyawarah adalah suatu unsur sosial yang ada dalam banyak masyarakat pedesaan di dunia, dan juga di Indonesia (Konjaraningrat,1972:172).

2) Nilai Persaudaraan

Ikatan persaudaraan dalam masyarakat Timor timbul ketika kerabat, suku atau klaen melakukan perkawinan. Rasa persaudaraan pun dipererat dengan rasa kesatuan genealogis. ikatan ini dapat terbentuk ketika masyarakat atau individu memiliki hubungan darah. Rasa kesatuan sosial dalam masyarakat Timor timbul ketika kerabat, suku atau dari klaen yang menikah. Rasa persaudaraan muncul disebabkan juga oleh kesatuan tunggal daerah. Walau tidak memiliki hubungan darah, akan tetapi yang menikah tersebut adalah anggota masyarakat daerah tersebut, maka rasa memiliki pun akan muncul.

3) Nilai Toleransi Beragama

Mayarakat Timor yang walaupun memiliki mayoritas agama Kristen, tetapi nilai toleransi beragamapun telah dijalankan. Toleransi beragama merupakan unsur penyeimbang hidup yang saling menghargai antar agama. Dengan adanya toleransi beragama maka hidup akan selalu berjalan tentram dan harmonis. Dalam upacara perkawinan suku Timor Terlihat jelas yang hadir dalam upacara tidak saja mereka yang beragama nasrani, tapi juga ada yang dari umat muslim. Realita yang tercermin dalam upacara ini adalah keluarga selalu menyediakan jamuan khusus bagi mereka yang beragama muslim atau yang beragama lain yang diundang. Salah satu contoh toleransi antara masyarakat Timor ditunjukkan dengan rasa saling menghargai ketika ibadah syukuran itu berlangsung, ketika tamu yang beragama lain hadir pada saat itu contoh ibadah syukuran berlangsung maka orang tua tetap mengikuti ibadah dan semua rangkaian kegiatan yang dilaksanakan menurut ajaran Kristen.

4) Nilai Tanggungjawab

Masyarakat Timor terus hidup dalam nilai tanggung jawabnya. Tanggung jawab yang dimaksud di sini adalah belajar untuk mengembalikan barang yang telah diterima. Barang yang diterima akan wajib dikembalikan, tentunya dengan rasa tanggung jawab. Selain itu rasa tanggung jawab yang ditunjukkan dalam acara perkawinan di suku Timor biasanya ditunjukkan dengan cara ucapan terima kasih dari keluarga kedua mempelai kepada semua keluarga yang sudah mengambil bagian sebagai panitia dalam perkawinan tersebut.

5) Nilai Kebersamaan

Bagi masyarakat suku Desa Nasi kebersamaan merupakan nilai yang sangat diutamakan dalam acara perkawinan. Dalam upacara perkawinan nilai-nilai ini dapat kita temukan selalu dalam setiap prosesnya. Realita yang dapat diungkap terkait nilai kebersamaan ialah masyarakat Desa Nasi selalu bersama-sama berkumpul sambil bercerita setiap malamnya guna meramaikan suasana kebahagiaan.

6) Nilai Keadilan

Nilai keadilan mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat Timor, tetapi sesungguhnya keadilan sudah dijalankan dalam adat Timor. Keadilan dapat diartikan dengan memberikan seseorang apa yang menjadi haknya, atau bagi sama rata. Penulis menemukan ini dalam acara makan bersama. Untuk setiap tamu undangan yang diundang namun tidak hadir, dari pihak keluarga wajib memberikan daging babi untuk tamu undangan yang tidak hadir. Hal ini sering sekali dilakukan karena masyarakat suku Timor beranggapan bahwa tamu yang telah diundang dan keluarga yang tidak hadir itu turun memberikan kontribusi dalam acara perkawinan tersebut.

7) Nilai Sopan Santun

Masyarakat desa Nasi dalam upacara perkawinan sangat memperhatikan nilai sopan santun yang tinggi. Nilai sopan santun ini ditunjukkan dalam setiap upacara perkawinan, khususnya pada tahap peminangan karena pada tahap ini biasanya menggunakan tutur kata yang halus agar apa yang disampaikan diterima dengan baik. Biasanya dikalangan suku Timor untuk menjamu para tamu baik itu di rumah maupun diacara-acara seperti perkawinan, kesopanan ditandai saat menyuguhkan tempat sirih yang berisi sirih pinang kepada para tamu undangan dengan langkah yang pelan seakan-akan penuh irama, serta tubuh yang sedikit membungkuk ketika menyuguhkan sirih pinang.

8) Nilai Budaya

Budaya memang selalu menyajikan sesuatu yang khas dan unik, karena pada umumnya budaya merupakan hasil karya manusia yang tanpa disadari menjadi adat istiadat bahkan menjadi bahkan menjadi suatu peradaban. Hal ini biasanya tercermin dalam suatu upacara, karena dalam upacara manusia biasanya mengekspresikan apa yang menjadi kehendak atau pikiran, dengan pikiran dan perbuatan akhirnya menjadi suatu tradisi. Salah satu budaya yang tercermin saat acara perkawinan ini adalah budaya atau tradisi makan sirih pinang yang tidak hanya diperuntukkan untuk orang tua atau sesepuh saja namun bagi anak-anak juga. Karena menurut orang Timor sirih pinang merupakan salah satu ekstasi

desa yang kalau dimakan satu persatu tidak enak, tetapi kalau dicampur akan enak rasanya. Jadi haruslah bersatu dengan sesama.

e. Upaya Yang Dilakukan Tokoh Adat Dalam Melestarikan Tata Cara Perkawinan

Seperti pada umumnya tata cara perkawinan adat suku Timor Amanatun Utara khususnya desa Nasi memiliki keunikan tersendiri. Dengan cara menjaga kebudayaan yang ada di desa Nasi, tua-tua adat tidak mengizinkan budaya lain masuk kedesa nasi, apa lagi mengambil bagian dalam pelaksanaan adat. Desa Nasi masi memiliki istilah adat yang sangat kental, masyarakat desa nasi memiliki kepercayaan adat sebagai sebuah jalan hidup yang baik dan tentram, umur panjang, berkat jasmani jika melakukan adat dengan baik dan benar. Terpenting dari perkawinan adalah melakukan adat, secara materi akan selalu ada berapapun mereka bisa menngunakan untuk melakukan adat yang ada.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sosial yang banyak melibatkan anggota keluarga, kerabat dan orang tua. Selain memiliki keunikan tersendiri dalam suatu perkawinan, maka dikalangan suku Timor ¹ masih sangat memegang teguh adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun juga dengan nilai yang terkandung dalam suatu perkawinan. Menurut adat suku Timor pengantin yang hendak menika harus mematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan seperti, pengantin yang statusnya adik dalam hubungan kaka beradik bisa menika dahulu asalkan tidak boleh melaksanakan adat yang sudah di tetapkan di kalangan suku Timor.

Di Timor upacara sesungguhnya menyimpan makna yang sangat mendalam, karena dalam upara perkawinan suku Timor terdapat didikan dan terkandung didalamnya. Bahasa adat perkawinan Adat desa Nasi yaitu dengan istila *Umetet Baletet,nabiano mnatalbom* ,yaitu si calon pengantin pria bersedia menikah dan mengikuti si calon pengantin wanita dengan persetujuan bersama.

f. Dampak Dari Terjadinya Kesalahan Pelaksanaan Adat

Dampak yang masyarakat percayai dari melanggar adat yang ada yaitu terjadi peristiwa yang tidak terduga seperti “*lasi maten*” atau ada kematian ,atau juga terjadi “*kan mui fa ana*” tidak memiliki keturunan. Jadi kesimpulan yang ada yaitu jika salah melakukan perkawinan adat bisa terjadi hal-hal mistis.

41

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tata cara perkawinan suku timor Amanatun Utara (Desa Nasi) dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya maka dapat disimpulkan :

1. Tata cara perkawinan adat suku Timor dilakukan dengan langkah-langkah:
 - a. Perkenalan,
 - b. Persiapan untuk meminang,
 - c. Meminang,
 - d. Pesta perkawinan.
2. Perkenalan dimulai dengan tahap pembicaraan antara pihak yang akan melakukan acara perkawinan adat dengan pihak calon besan, yang dimulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari upacara perkawinan. Persiapan untuk meminang utusan akan menyampaikan maksud dan tujuan dari pihak yang berniat meminang gadis itu kepada orang tua sang gadis, dengan membawa tempat sirih pinang rumah si gadis dengan maksud meminta keterangan langsung ke pihak orang tua gadis itu. Tempat sirih pinang yang dipakai berisi uang kertas. Selanjutnya adalah Meminang dengan melanjutkan pembicaraan yang telah dibicarakan sebelumnya. Orang tua dari pihak laki-laki secara terbuka mengatakan bahwa mereka berniat menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan atau hendak mengangkat si gadis sebagai menantu. Pada saat peminangan pihak keluarga laki-laki harus memperhatikan berbagai bawaan untuk kelangsungan peminangan. Barang bawaan dari pihak keluarga itu berupa 5-7 tempat sirih yang masing-masing berisi segala macam perlengkapan si gadis. Pesta perkawinan, prosesi acara perkawinan disusun oleh keluarga yang bahagia. Biasanya tiga hari menjelang pernikahan maka di Rumah mempelai wanita sudah menampakkan kesibukan, sebab para saudara dan tetangga sudah mulai berkumpul untuk mempersiapkan segala sesuatu. Persiapan lainnya yang tidak kalah penting adalah penyediaan konsumsi dengan jumlah yang cukup banyak.
3. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara perkawinan adat suku Timor adalah Nilai Religious, Nilai Musyawara, Persaudaraan, Toleransi, Toleransi beragama, Tanggung Jawab, Gotong Royong, Kebersamaan, dan Sopan Santun.

5. SARAN

1. Diharapkan agar kaum muda suku Timor dapat terus melestarikan perkawinan adat sukunya karena kebudayaan local merupakan asset bangsa yang harus diperhatikan.
2. Untuk masyarakat suku Timor yang memiliki beberapa tradisi leluhur yang mengandung nilai-nilai solidaritas masyarakat, diharapkan tetap mendukung nilai-nilai tradisi tersebut dan diteruskan kepada generasi yang akan datang.
3. Untuk penelitian yang mempunyai minat dibidang budaya, penelitian tentang tata cara perkawinan adat suku Timor di Kecamatan Amanatun Utara, Desa Nasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badu, L. S. (2021, Maret). Perlindungan hak konstitusional masyarakat adat di Kabupaten Boalemo dalam penerapan sanksi adat. Volume 18, (1).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2002). Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Eoh, O. S. (2001). Perkawinan antar agama dalam teori dan praktek (Cetakan Kedua). Jakarta: Raja Grafindo.
- Feo, E. R. (2021). Peran Atoin Amaf (Paman) dalam upacara adat perkawinan masyarakat Desa Maunum Niki-Niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Universitas Nusa Cendana.
- Gazalba, S. (1981). Pengantar sejarah sebagai ilmu. Jakarta: Bhratara.
- Ihromi, O. T. (1999). Pokok-pokok antropologi budaya. Jakarta: PT Yayasan Obor Indonesia.
- Kalambuka. (2022). Upacara perkawinan adat pada suku Abui di Desa Mataru Barat Kabupaten Alor. Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Kusuma, H. H. (2007). Hukum perkawinan di Indonesia menurut hukum adat. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, A. (2006). Hukum perdana di Indonesia. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Moleong, L. J. (2000). Metode penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2006). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, N. (2012, Desember). Sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia. Al-Hukama, Volume 2, (2).

- Neno. (2021). Tradisi Puah Mnasi Manus Mnasi dalam upacara perkawinan secara adat Atoin Meto di Desa Baumata Kecamatan Taebenu. Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Rato, D. (2015). Hukum perkawinan dan hukum waris adat di Indonesia: Sistem kekerabatan, perkawinan, dan pewarisan menurut hukum adat. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Santoso. (2016, Desember). Hakekat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Volume 7, (2).
- Talan. (2021). Makna simbol Puah Makuke Manus Makuke dalam upacara perkawinan adat Atoni Pah Meto di Desa Nekmese Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan. Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Wulansari, D. (2010). Hukum adat Indonesia: Suatu pengantar. Bandung: Refika Aditama.

Tata Cara Perkawinan Adat Amanatun Utara (Timor) Dalam Pelaksanaan Proses “Mafe Mamoen” di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Timor Tengah Selatan

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UPN Veteran Jakarta Student Paper	1 %
2	repository.ubb.ac.id Internet Source	1 %
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1 %
4	lib.unnes.ac.id Internet Source	1 %
5	positori.unsil.ac.id Internet Source	1 %
6	weddingorganizersurabaya.com Internet Source	1 %
7	www.researchgate.net Internet Source	1 %
8	ejournal.insud.ac.id Internet Source	1 %

9	repository.uinmataram.ac.id Internet Source	1 %
10	almaiyyah.iainpare.ac.id Internet Source	1 %
11	ejournal.undip.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.unwira.ac.id Internet Source	1 %
14	journal.unimar-amni.ac.id Internet Source	<1 %
15	Retno Tri Kristiyani, Sasongko Pramono Hadi, A. Kusumawanto. "Energy planning with economic analysis of grid solar power plants in multipurpose building (a case study of Brebes Expo & Convention building)", AIP Publishing, 2023 Publication	<1 %
16	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
17	skripsi.undana.ac.id Internet Source	<1 %
18	core.ac.uk Internet Source	<1 %

19

ojs.uho.ac.id

Internet Source

<1 %

20

www.uniflor.ac.id

Internet Source

<1 %

21

Ismail Ismail, Zainal Abidin, Gasim Yamani.
 "Analysis of Marriage Customs of the Saluan
 Ethnic Perspective of Islamic Law in Banggai
 District", INTERNATIONAL JOURNAL OF
 CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND
 SOCIETY, 2022

Publication

<1 %

22

[Submitted to Universitas Muria Kudus](#)

Student Paper

<1 %

23

journal.widyakarya.ac.id

Internet Source

<1 %

24

eprints.unisnu.ac.id

Internet Source

<1 %

25

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

26

Khaidarulloh Khaidarulloh. "Analisis Sosiologi
 Hukum atas Polemik dan Dampak
 Meningkatnya Permohonan Dispensasi
 Perkawinan di Jawa Timur tahun 2022",
 Berasan: Journal of Islamic Civil Law, 2023

Publication

<1 %

yuni-1991-adatbudayajawa.blogspot.com

27

Internet Source

<1 %

28

repository.unisma.ac.id

Internet Source

<1 %

29

a410080063itta.wordpress.com

Internet Source

<1 %

30

etd.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet Source

<1 %

31

expresitopia.blogspot.com

Internet Source

<1 %

32

journal.fkipunlam.ac.id

Internet Source

<1 %

33

journal.ipb.ac.id

Internet Source

<1 %

34

ejurnal.undana.ac.id

Internet Source

<1 %

35

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

36

septimartiana.blogspot.com

Internet Source

<1 %

37

123dok.com

Internet Source

<1 %

38

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

39	haripurwati06.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	journal.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
41	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
42	koperasimappan.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
44	store.penerbitwidina.com Internet Source	<1 %
45	Hasan Ashari. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2024 Publication	<1 %
46	djokokurniyanto8.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches Off